



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.LK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilansungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, , tempat/tanggal lahir: Salimpaung/25 Februari 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com, **dalam hal ini sebagai Pemohon I;**

Termohon, , tempat/tanggal lahir: Solok Bio-Bio/19 Agustus 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Tarantang, Nagari Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com, **dalam hal ini sebagai Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 04 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.LK pada tanggal 4 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara siri pada tanggal 18 Desember 2020, di rumah Pemohon II di, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama wali , yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan Wali Hakim yang bernama Kamarwafdi dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu saksi 1 dan SAKSI 2, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Bujang, sedangkan

Halaman 1 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena Pemohon II belum cukup umur untuk menikah dan tidak mengurus Dispensasi kawin ke Pengadilan;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II binti Muhammad Alan Arrasyi, lahir di Payakumbuh/03 November 2021;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tercatat pada tanggal 12 Juni 2024, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor., tertanggal 12 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II binti Muhammad Alan Arrasyi, benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;

7. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Tanjung Pati, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Tanjung Pati;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama, Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir di Payakumbuh/03 November 2021 adalah anak dari Pemohon I

Halaman 2 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon dengan Pemohon II (Pemohon II);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan setelah dipanggil berdasarkan panggilan elektronik;

Bahwa, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen yang terupload dalam register perkara *a quo* dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan ternyata sesuai dengan asli dokumen yang ditunjukkan dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik/*e-court*;

Bahwa oleh karena perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II didaftarkan secara elektronik dengan memilih alamat domisili elektronik sebagaimana yang tertera dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan *court calendar* yang telah disepakati selama persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Kelahiran Nomor Tanggal 3 November 2021 atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Ibnu Sina Payakumbuh, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf

2. Fotokopi Buku Nikah Nomor Tanggal 12 Juni 2024 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI i**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Kontrak kantor wali nagari, bertempat tinggal di, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dirinya adalah saudara sepupu Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam majelis pernikahan keduanya, namun saksi mengetahui dan mendapat berita bahwa keduanya akan melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I menikah siri secara hukum Islam dengan Pemohon II pada tanggal 18 Desember 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota dan saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi dan wali dari pernikahan keduanya ;
 - Pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan gadis;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
 - Dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II binti Muhammad Alan Arrasyi, perempuan, lahir tanggal 03 November 2021;
 - Saksi mengetahui dan yakin bahwa 1 (satu) orang anak tersebut adalah memang anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi tidak ada masyarakat yang memprotes perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Sepengetahuan Saksi tidak ada masyarakat yang memprotes atau yang menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Yang mengasuh 1 (satu) orang anak tersebut hingga saat ini adalah Pemohon I dan Pemohon II dan anak tersebut hingga saat ini tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I telah menikah kembali secara resmi dengan Pemohon II pada tanggal 12 Juni 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi yang memberikan saran kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah ulang secara resmi;

2. **saksi 11**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dirinya adalah Ayah kandung Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam majelis pernikahan keduanya;
- Bahwa Pemohon I menikah siri secara hukum Islam dengan Pemohon II pada tanggal 18 Desember 2020 di, Kabupaten Lima Puluh Kota dan dengan wali nikah saksi sendiri yang secara langsung mengucapkan ijab kepada Pemohon I, dengan dua orang saksi laki-laki dewasa bernama Darma dan Nursal dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan gadis;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II binti Muhammad Alan Arrasyi, perempuan, lahir tanggal 03 November 2021;

Halaman 5 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir setelah 1 (satu) tahun keduanya menikah;
- Sepengetahuan Saksi tidak ada masyarakat yang memprotes perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Sepengetahuan Saksi tidak ada masyarakat yang memprotes atau yang menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Yang mengasuh 1 (satu) orang anak tersebut hingga saat ini adalah Pemohon I dan Pemohon II dan anak tersebut hingga saat ini tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I telah menikah kembali secara resmi dengan Pemohon II pada tanggal 12 Juni 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi yang memberikan saran kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah ulang secara resmi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak memberikan pertanyaan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 3 Oktober 2024 melalui aplikasi *e-court* yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Mekanisme sidang elektronik

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengikuti tatacara persidangan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 6 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut adalah penetapan asal usul seorang anak berdasarkan hukum Islam *jo.* Pasal 55 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 103 ayat (1), (2), dan (3) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan bahwa bila akta kelahiran seseorang tidak ada, Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak, dan atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, oleh karenanya Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Legal Standing

Halaman 7 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam dan mempunyai kepentingan langsung terhadap anak-anak yang dimohonkan asal-usulnya tersebut agar terjamin kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang kejiwaan anak, pendidikannya serta kepastian hukum dari siapa dan bagaimana ia dilahirkan, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini adalah karena dari perkawinan siri Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 18 Desember 2020 telah lahir satu orang anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II binti Muhammad Alan Arrasyi, lahir di Payakumbuh/03 November 2021 namun karena perkawinan pertama antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan baru menikah kembali secara resmi dengan Pemohon II pada tanggal 12 Juni 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar 1 (satu) orang anak tersebut ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang yaitu **Rio Pramana Putra bin Yoyon Satria** dan **Yulizentri bin Rasuan**, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, bukti

Halaman 8 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian, kemudian dengan nominal meterai sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran an. Anak Pemohon I dan Pemohon II) memberi bukti bahwa dalam hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan anak perempuan yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir tanggal 3 November 2021, namun meskipun bukti tersebut adalah autentik karena ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan keterangan, tetapi hanya dapat dijadikan syarat untuk melengkapi pembuatan akta autentik yang lain, maka bukti tersebut barulah menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II) sebagai bukti autentik yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang secara resmi pada tanggal 12 Juni 2024 di Kantor Kecamatan Urusan Agama Kecamatan Harau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan berstatus bujang dan gadis telah melaksanakan akad perkawinan secara sirri pada tanggal 18 Desember 2020, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI yang secara langsung mengucapkan lafaz ijab kepada Pemohon I, dengan saksi-saksi nikah bernama SAKSI 1 DAN SAKSI II mahar berupa Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, antara keduanya tidak ada mahram nikah, tidak ada yang memperlakukan keabsahan akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II binti Muhammad Alan Arrasyi,

Halaman 9 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308 – 309 R.Bg., karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti permulaan P.1 jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II, maka dapat ditemukan keterangan yang relevan mengenai kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, perempuan, lahir pada tanggal 3 November 2024, sehingga keterangan dan alat bukti (P.1) sebagai bukti permulaan tersebut dapat ditarik menjadi persangkaan Majelis Hakim, bahwa benar dalam pernikahan siri tersebut Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 1 (satu) orang anak dengan nama dan tanggal lahir tersebut sesuai dengan surat keterangan lahir yang diajukan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 18 Desember 2020 di Jorong Tarantang, Nagari Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI yang secara langsung mengucapkan ijab kepada Pemohon I, dengan dua orang saksi laki-laki dewasa bernama SAKSI 1 DAN SAKSI 2 dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan dilansungkan, Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 10 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus bujang dan gadis;

- Bahwa dari perkawinan secara sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, perempuan, lahir tanggal 3 November 2021;
- Bahwa anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan keberadaan kedua anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara asal usul anak ini untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kedua anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya tersebut;

Pertimbangan Petitum Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa terkait permohonan asal usul anak, aturan yang mengatur adalah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam. Angka (1) masing-masing Pasal mengatur bahwa asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik. Bila tidak ada, maka Angka (2) mengatur bahwa Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak setelah dilakukan pemeriksaan; Penetapan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang dimohonkan asal usulnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan dalam perkara *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sehingga keabsahan seorang anak untuk dinyatakan sebagai anak sah atau bukan sangat berkaitan erat dengan status pernikahan kedua orang tuanya, oleh karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan riwayat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan agama Pemohon I dan Pemohon II ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan. Adapun syarat calon mempelai tentang umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17, dan tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali *aqrab* (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali *ab'ad* (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan

Halaman 12 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sedangkan syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan pada pertimbangan sebelumnya, maka akad perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, pada akad perkawinan tersebut setidaknya sudah terpenuhi calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang Saksi nikah dan ijab kabul, namun di persidangan ditemukan fakta bahwa ketika melaksanakan akad nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur sebagaimana yang diatur dalam undang - undang, yang dalam penilaian Majelis Hakim telah menyalahi ketentuan persyaratan mengenai umur calon pengantin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut juga menyebutkan bahwa, apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, maka orang tua pihak pria atau pihak wanita dapat memintakan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti – bukti pendukung yang cukup. Dan dalam hal ini pihak orang tua dari Pemohon I dan Pemohon II juga belum mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tergolong kepada perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat bukanlah anak yang fasid karena tidak ada anak manusia yang fasid karena perkawinan orang tuanya yang tidak memenuhi rukun dan syarat, anak tersebut tetap fitrah, hal ini sejalan dengan dalil fiqih dalam *Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa 'Adillatuhu*, juz 7, halaman 690 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب.
وطريق لثبوته فبالواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان
فاسدا أو كان زواجا عرفيا, أي منعقدا بطريق عقد
خاصّ دون سجل في سجلات الزواج الرسميّة, ثبت
نسب كلّ ما تأتي به المرأة من أولاد.**

Artinya: *Pernikahan, baik yang sah maupun yang tidak memenuhi rukun dan syarat adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu tidak memenuhi rukun dan syarat (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa anak dilahirkan dalam keadaan *fithrah* (suci). Ia tidak mengetahui dan tidak ikut serta melakukan kesalahan atau dosa apapun. Karenanya dirasa sangat tidak adil jika disebabkan kesalahan atau dosa kedua orangtuanya, ia yang mendapatkan akibatnya sehingga didiskriminasi dengan anak-anak sah lainnya. Sesuai dengan maksud asas hukum yang berbunyi "*Nemo commodum capere potest de injuria sua propria*". Artinya, tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorang dibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dinyatakan bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas "*kepentingan yang terbaik bagi anak*", yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak dan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, dinyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dibaca "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan*

Halaman 14 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II adalah alat bukti sah menurut hukum, karenanya harus ditetapkan ketiga anak tersebut mempunyai hubungan darah dan perdata dengan ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa penetapan hak penuh bagi seorang anak atas nasab dengan segala akibat hukum "turunannya", dapat mencapai *maqâshid al-syarî'ah* dalam hal pemeliharaan *nasl* (keturunan). Sebab dengan itu anak dapat dikenal (nasab dalam makna asal kejadian), dapat bertahan hidup secara biologis (dengan adanya nafkah dan waris), dapat meningkatkan kualitas hidupnya (dengan adanya *hadhânah* dan pendidikan);

Kesimpulan Pertimbangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang amarnya sebagaimana terdapat di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori *voluntair* dan murni merupakan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Pembacaan penetapan secara elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Halaman 15 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II binti Muhammad Alan Arrasyi, perempuan, lahir pada tanggal 03 November 2021 adalah anak dari Pemohon I (**Pemohon** dengan Pemohon II);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A. sebagai Ketua Majelis, Dina Hayati S.H.I, M.H dan Fauziah Rahmah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andria Miko S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dina Hayati S.H.I, M.H,

Fauziah Rahmah, S.H,

Panitera Pengganti,

Andria Miko S.H,

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp 100.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|---|---------------|
| 3. Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II | : | Rp 0,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| <hr/> | | |
| JUMLAH | : | Rp 170.000,00 |

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)